



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: KEP/1134/M/XI/2016**

TENTANG

**INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu dibuat ketetapan bagi Satker dan Subsatker dalam pemberian informasi pertahanan kepada publik;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1040/M/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);
4. Keputusan.....

4. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/614/M/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

KESATU : Daftar Informasi Pertahanan yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam pemberian informasi pertahanan kepada publik.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1040/M/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekjen Kemhan
2. Irjen Kemhan
3. Rektor Unhan
4. Dirjen Kemhan
5. Kabadan Kemhan
6. Kapus Kemhan
7. Karo Setjen Kemhan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

Menteri Pertahanan,

Ryamizard Ryacudu